

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya maka peneliti dapat memberi kesimpulan bahwa:

1. Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna gas elpiji 3 Kg di Kota Surabaya masih tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sosialisasi tentang hak-hak yang konsumen seharusnya ada, seperti hak mendapatkan informasi tentang harga lpg 3 Kg, informasi tentang ketersediaan gas lpg 3 Kg di pangkalan dan sebagainya, tetapi konsumen dalam kenyataannya tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya yaitu informasi yang jelas tentang ketersediaan LPG 3 Kg.
2. Terdapat 2 cara upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu secara litigasi atau melalui peradilan umum dan secara non litigasi atau di luar pengadilan yang mana salah satunya yaitu dapat menyelesaikannya di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

#### **2.2 Saran**

1. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan secara teratur pada setiap kegiatan pelaku usaha yang menjual tabung gas LPG. Pengawasan bisa dilakukan mulai tingkat kelurahan dengan membentuk Tim yang bertugas

untuk melakukan pengecekan pada agen-agen yang menjual tabung gas LPG.

2. Selain melakukan tugas Pengawasan, pemerintah perlu melakukan pembinaan pada konsumen sesuai dengan Pasal 29 UUPK. Karena tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Sehingga menjadi subjek yang sering dieksploitasi oleh pelaku usaha demi meraup keuntungan yang lebih.